

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memeberikan panduan yang dinamis terdapat semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Hal ini terlihat dengan menggunakan prinsip syariah Islam diharapkan dapat memberikan mashlahat bagi umat manusia dan salah satu kelebihan dari lembaga keuangan syariah adalah tidak meminta kelebihan dari pokok pinjaman, karena hal yang demikian itu termasuk riba. Sebagaimana kita ketahui bahwa riba di dalam Islam itu sangatlah diharamkan.

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam perkembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.¹

Bank Syariah didirikan untuk mengembangkan prinsip-prinsip Islam dalam perbankan baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat. Prinsip kegiatan bank syariah yaitu tidak menerapkan riba dalam kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana serta kegiatan operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Penyaluran dana dalam bank Islm yaitu: jual beli, bagi hasil, pembiayaan, dan investasi khusus. Berbicara mengenai perbankan tidak terlepas dari fasilitas prrodukdan pembiayaan terutama dalam masalah

¹ Sinar Wahyuni, "Penjualan Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah", *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar, 2019), 11-12.

pinjaman. Syariah tidak melarang aktivitas pinjam-meminjam yang dilakukan baik melalui perorangan maupun lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan lain sebagainya. Namun dalam hal peminjaman syariah melarang aktivitas peminjaman tersebut dengan menambahkan dana dari pokok pinjaman. Kelebihan dana yang ditentukan diawal maupun diakhir merupakan bentuk riba. Untuk menghindari praktek riba tersebut maka syariah memberikan solusi yang di amalkan oleh Rasulullah SAW adalah gadai (*rahn*). Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa Rasulullah Saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk ditukar dengan gandum.

Bank BJB Syariah sudah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di Indonesia. Perkembangan Bank BJB Syariah sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah asset yang dimiliki Bank BJB Syariah sangat tinggi. Salah satu Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah yaitu di daerah Kuningan Jawa Barat. Pada Bank BJB Syariah KCP Kuningan menawarkan berbagai macam produk, yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, produk jasa dan produk lainnya. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Kuningan. Masyarakat Kuningan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menggunakan produk-produk di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Kuningan. Selain itu, letaknya strategis yang mempermudah masyarakat menjangkaunya. Itulah yang semakin menarik masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Satu diantara produk bank yang diminati di Bank Jabar Banten Syariah KCP Kuningan yaitu produk pembiayaan, salah satunya produk pembiayaan gadai emas (*ar-rahn*).

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa suatu saham perseroan dapat dijadikan jaminan dengan gadai atau jaminan fidusia. Namun demikian, Bank Indonesia hanya mengatur bahwa untuk suatu saham dapat dilakukan pengikatan berdasarkan gadai.

Oleh karena itu, dalam praktik perbankan, suatu saham tidak diikat secara jaminan fidusia, tetapi diikat dengan gadai.²

Pegadaian adalah salah satu badan usaha Indonesia yang sah mempunyai izin untuk melakukan aktivitas seperti pembiayaan yang menyalurkan dana ke masyarakat atas hukum gadai. Produk ini juga disediakan oleh perbankan syariah yaitu produk pegadaian syariah. Arti gadai adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Benda tersebut dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) melunasinya.

Pengertian gadai syariah dalam Hukum Islam adalah Rahn yaitu menahan salah satu harta kepunyaan si peminjam (*rahin*) sebagai agunan (*marhum*) atas pinjaman (*marhum bih*) yang diperoleh dari peminjam atau murtahin. Rahn dapat dilaksanakan jika transaksi muamalah tidak secara kontan (hutang piutang). Jika bermuamalah melalui hutang-piutang maka dianjurkan untuk ditulis sebagai bukti adanya agar tidak adanya perselisihan dikemudian hari.³

Transaksi gadai syariah (*Rahn*) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Perbedaan mendasar antaragadai konvensional dan gadai syariah terletak pada implementasi bunga. Untuk menghindari adanya unsur riba pada gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad *qardhul hasan*, akad *mudharabah*, akad *ijarah*, akad *rahn*, akad *ba'i muqayyadah*, dan akad *musyarakah*.

Lembaga jaminan memiliki ciri-ciri yang hampir dikenal secara umum, yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal. Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam

² Anah Hasanah, "Analisis Manajemen Risiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bjb Syariah Kcp Kuningan", *Skripsi* (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), 4-5.

³ Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, "Analisa Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi", *Jurnal Al-Qasd*, Vol. 1, No. 1 (Agustus, 2016): 117.

kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan. Pegadaian adalah sebuah lembaga di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.⁴

Kegiatan gadai sudah ada dalam Islam, sebagaimana wahyu yang di turunkan kepada Rasulullah SAW :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

Artinya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵

Tafsir al-Misbah surat al-Baqarah ayat 283 menjelaskan,⁶ hal lain yang berkaitan dengan gadai, bahwa menggadaikan sesuatu dalam bermuamalah diperbolehkan bagi orang yang tidak dalam perjalanan karena adanya para saksi dan penulis, hal ini sesuai dengan kisah Nabi SAW. Pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang yahudi, padahal ketika itu beliau berada di Madinah. Tetapi ketika dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapat penulis Yang dapat menulis hutang-piutang sebagaimana

⁴ Nurma Destiana, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro”, *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 2-3.

⁵ QS. al-Baqarah : 283

⁶ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 610-611.

mestinya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Dari sini juga dapat ditarik kesan, bahwa sejak diturunkannya ayat ini al-Qur'an telah menggarisbawahi bahwa ketidakmampuan menulis hanya dapat ditoleransi untuk sementara bagi yang tidak bertempat tinggal atau nomad. Bahkan menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya pun tidak harus dilakukan, karena itu jika kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutang atau apapun yang dia terima.

Karena jaminan dalam gadai didalam perjalanan berbentuk kepercayaan dan amanah timbal balik bagi keduanya, dimana yang punya barang jaminan berhak memperoleh barangnya kembali setelah memenuhikewajibanya kepada yang memberikan pinjaman atas barang jaminan tersebut secara utuh dan begitupun sebaliknya bagi orang yang memberikan pinjaman tersebut berhak mendapatkan uangnya kembali, serta jika diantara keduanya melakukan kecurangan dengan sengaja atau tidak maka bagi keduanya berhak menepati kesepakatan yang sudah disepakati keduanya. Karena itu lanjutan ayat itu mengingatkan agar, dan hendaklah ia, yakni yang menerima dan memberi, bertakwa kepada Allah Tuhan Pemelihara-nya. Kepada para saksi, pada hakikatnya memikul amanah kesaksian, diingatkan, janganlah kamu, wahai para saksi, menyembunyikan persaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya. dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah yang berdosa hatinya. Penyebutan kata hati, mengukuhkan kalimat bahwa jika hati berdosa, maka seluruh anggota tubuh berdosa.⁷

Sayid Sabiq mendefinisikan rahn adalah : jaminan hutang berupa dari barang yang dapat menjadikannya bernilai dalam pandangan syariat

⁷Anah Hasanah, "Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan", hal .6-7.

untuk memperoleh manfaat dari barang atau objek yang diserahkan sebagai jaminan.⁸

Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih jauh terkait proses penjualan barang gadai di Bank BJB. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin mendalami bagaimana proses penjualan barang gadai. Dan bagaimana penjualan barang gadai sudah sesuai dengan perspetif hukum ekonomi syariah atau belum. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Barang Gadai Di Bank Bjb Syariah Kabupaten Kuningan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Barang Gadai di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Keuangan Syariah dan non Bank dengan Topik Kajian Transaksi Dalam Gadai Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alamiah dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Barang Gadai Di Bank

⁸ Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, “Analisa Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank Syari’ah Mandiri KCP Setia Budi”, 117.

Bjb Syariah Kabupaten Kuningan” secara langsung kepada Staf bagian di Bank Bjb Syariah tersebut. Sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai penjualan terhadap barang yang gadaian. kemudian apakah penjualan barang gadai tersebut sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Melihat identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada cara penjualan serta sistem yang digunakan dalam penjualan barang gadai di Bank BJB Syariah Kuningan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas diatas yaitu:

- 1) Bagaimana Akad Penjualan Barang Gadai di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan?
- 2) Bagaimana Jenis Barang Gadai yang dapat Dijual di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan?
- 3) Bagaimana Proses Pentaksiran Harga Jual Barang Gadai di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui Akad Penjualan Barang Gadai di Bank BJB Syariah Kuningan.

- 2) Untuk mengetahui Jenis Barang Gadai Yang Dapat Dijual di Bank BJB Syariah Kuningan.
- 3) Untuk mengetahui Proses Pentaksiran Harga Jual Barang Gadai di Bank BJB Syariah Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat luas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Barang Gadai Di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan .
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi pengelola Bank BJB dalam proses penjualan barang gadai yang sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada pada bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan antara penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian mengungkap sejumlah karya ilmiah sebelumnya

yang memiliki relevansi dan dinilai penting terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi mengenai proses penjualan barang gadai yang sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan Bank BJB maupun lembaga lainnya sebagai objek penelitian. Berikut uraian penelitian terdahulu dan penulis sebagai berikut:

1. Skripsi Nurma Destiana dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Kota Metro”. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian syariah Kota Metro. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah terletak pada saat proses penjualan barang gadai yang sebelumnya memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu, dihadiri oleh penggadai dan sisa penjualan digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan barang gadai dan pemeliharaan, serta biaya penjualan. Sedangkan praktek Pegadaian Syariah Kota Metro yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 terletak pada sisa hasil penjualan barang gadai yang mana terdapat potongan untuk pembayaran administrasi tambahan sebesar Rp. 10.000,-/hari terhitung dari Surat Pemberitahuan Pelelangan barang gadai diberikan sebagai pembayaran denda keterlambatan pelunasan utang. Biaya penjualan yang dibebankan oleh Pegadaian Syariah

kepada penggadai sebesar 2%, sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSNMUI/III/2002 hanya sebesar 1%.⁹

2. Skripsi Sinar Wahyuni dengan judul “Penjualan Produk Gadai Syariah Di Pegadaian Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjualan produk Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar dan untuk mengetahui apakah penjualan produk sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar, yaitu berupa data dari jumlah nasabah, omzet, dan laba serta data sekunder dari riset kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Penjualan yang dilakukan Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar tidak terlepas dari aturan OJK dan DSN. Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar memiliki beberapa produk dimana nasabah dapat memilih produk yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Proses transaksi lebih mudah dan cepat, tidak membutuhkan persyaratan yang rumit sehingga dapat menarik minat nasabah untuk menggunakan jasa pegadaian. Hal ini dibuktikan dari jumlah nasabah, omzet, dan laba mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penjualan produk gadai yang dilakukan Pegadaian Syariah Central Jl. Samalona Makassar telah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam. Terbukti dari semua produk yang dipasarkan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.¹⁰
3. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Silvia Nur Febrianasari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2020 dengan judul “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn” bertujuan bahwa dalam hukum ekonomi Islam hampir

⁹ Nurma Destiana, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro”, *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

¹⁰ Sinar Wahyuni, “Penjualan Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah”, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).

semua aspek hukum bersangkutan dengan fiqih ataupun hukum Islam. Dan dalam praktik muamalah bahwasanya akad ijarah merupakan transaksi atas sewa menyewa barang ataupun jasa dengan memberikan upah mengupah dengan adanya waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak sedangkan rahn adalah perjanjian atas suatu hutang piutang antara rahin dan murtahin menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas hutangnya. Masalah yang sedang dibahas antara lain mengenai hukum kebolehan atas akad ijarah dan rahn dalam hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan studi literatur yaitu mencari sumber data melalui jurnal, buku, internet dan lain sebagainya. Serta menganalisis data yang dipeoleh dan dapat memberikan pemahaman atas masalah yang dibahas. Hasil dari pembahasan ini bahwasanya dalam akad ijarah dan rahn itu dalam hukum Islam diperbolehkan bahkan sudah diterapkan dalam perbankan syariah dan jenis akad ijarah dalam perbankan syariah ada 2 yaitu ijarah mutlaqah dan ijarah al muntahiah bit tamlik. adapun pegadaian syariah bahwasanya dalam transaksinya tidak ada bunga krena yang menjadi landasan hukumnya yaitu al-Qur'an, Hadits, dan ijma'.¹¹

4. Penelitian dalam jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, dengan judul "Analisa Pembiayaan Gadai Emas Di Pt. Bank Syari'ah Mandiri Kcp Setia Budi". Penelitian ini membahas tentang Bank Syari'ah Mandiri KCP Setia Budi menawarkan berbagai pembiayaan dalam rangka mempercepat asset, meningkatkan pendapatan dan menambah variasi produk, Bank Syari'ah Mandiri KCP Setia Budi membuka salah satu produk yaitu gadai emas. Produk gadai merupakan termasuk dalam kategori *high yield assets* dengan potensi pasar yang masih besar. Produk gadai juga dijamin dengan barang jaminan yang *relative* likuid dan aman seperti emas. Dimana produk gadai adalah menyerahkan barang/ harta dari nasabah kepada pihak Bank untuk

¹¹ Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn". *Jurnal Qawanin* Vol. 4 No. 2 (Desember, 2020).

dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Gadai Emas Bank Syariah Mandiri adalah produk Bank Syariah Mandiri yang menyediakan fasilitas pembiayaan ini melalui prinsip qardh dengan agunan berupa emas. Bank mengenakan biaya sewa atas prinsip ijarah. Penelitian yang dilaksanakan bersumberkan oleh data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa aplikasi gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi ada yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dan juga turut mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang rahn secara keseluruhan sesuai dengan prakteknya, meskipun masih terdapat kekerangan-kekurangan tertentu seperti mekanisme pelelangan yang tidak diterapkan tersebut.¹²

5. Penelitian dalam berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Agus Salim dengan judul “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang pengertian, pendapat menurut Islam, rukun serta pendapat beberapa jumbuh ulama mengenai Rahn (gadai). Hasil penelitian ini adalah Gadai adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat, dan dijadikan pembayar utang, baik seluruhnya maupun sebagian apabila sudah jatuh tempo. Gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Menurut Jumbuh ulama, rukun rahn itu ada empat, yaitu lafal ijab dan kabul (shigat), orang yang berakad (ar-rahim wal Murtahim), harta yang digadaikan (alMarhum), dan utang (al-Marhum bih). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya memanfaatkan barang gadai, baik oleh pemiliknya maupun penerima/pemegang gadai, karena masing-masing tidak mempunyai hak milik secara

¹² Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, “Analisa Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank Syari’ah Mandiri KCP Setia Budi”. *Jurnal Al-Qasd*, Vol 1 No, 1 (Agustus 2016).

sempurna. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus mendapat izin secara ikhlas sebelum barang tersebut dapat dimanfaatkan.¹³

6. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Iwan Setiawan dengan judul “Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini adalah bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip qardh dalam rangka rahn dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/sewa kepada bank berdasarkan prinsip ijârah. Gadai emas yang dijalankan oleh bank syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 mengenai rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan, dan Fatwa DSN Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas yang menyatakan bahwa penyimpanan barang (marhûn) dilakukan berdasarkan akad ijârah.¹⁴

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa terdapat perbedaan dengan apa yang telah dikaji dan yang akan dikaji. Perbedaannya yaitu dalam penelitaian yang sudah ada dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002, terdapat juga potongan untuk pembayaran administrasi tambahan sebesar Rp. 10.000,-/hari terhitung dari Surat Pemberitahuan Pelelangan barang gadai diberikan sebagai pembayaran denda keterlambatan pelunasan utang. kemudian dalam penelitian yang sudah ada juga bahwa dalam penjualan itu pembeli bebas memilih serta tidak ada syarat dalam penjualannya. Sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji yaitu bahwa di Bank BJB Syariah Kuningan sudah menerapkan adanya syarat dalam penjualan barang gadai, kemudian dalam prosesnya juga sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Di Bank

¹³ Agus Salim, “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Ushuluddin* Vol. 18, No. 2 (Juli 2012).

¹⁴ Iwan Setiawan, “Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 6, No.1 (April 2016): 203.

BJB Syariah tidak ada potongan dari penjualan barang gadai tersebut kecuali hutang yang harus dibayar atau dilunasi. Hasil dari penjualan nya apabila ada lebih di kembalikan kepada pemiliknya.

F. Kerangka Pemikiran

Pemikiran awal atau bisa disebut kerangka berpikir ini dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹⁵ Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telah pustaka dan landasan teori.

Rahn adalah menggadaikan; memberikan suatu barang atau benda sebagai barang jaminan dalam berutang. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1150 gadai merupakan suatu hak yang diperoleh dari seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, kecuali biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya mana harus didahulukan.

Menurut Ulama Syafi'iyah mendefinisikangadai adalah Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar.

Menurut Ulama Hanabilah mengungkapkan gadai adalah Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman. Menurut Adrian Sutedi, gadai syariah (*rahn*) adalah

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas utang/pinjaman atau marhun bih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis¹⁶

Jadi dapat di simpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang orang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Menurut pengertian syariat, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti: Arti khusus, yaitu jual beli adalah menukar benda dengan mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus. Arti umum, yaitu tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

Menurut Malikiyah, seperti halnya hanafiah, menyatakan jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.


Menurut Syafi'iyah memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut Hanabilah jual beli merupakan saling bertukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.¹⁷

¹⁶ Nurma Destiana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro", 25-26.

Jadi dapat di simpulkan bahwa jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai setara sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak tanpa ada yang merasa di rugikan sesuai dengan ketentuan syara' Islam.

Skema Kerangka Pemikiran



¹⁷ Nurfidini Ristianti, "Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cikande Kecamatan Cikande)" *skripsi* (Banten: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), 25-26.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal ini, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan dalam metode penelitian ini yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.¹⁸ Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, yakni suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Metode tersebut sering disebut juga dengan metode analitik.¹⁹ Metode penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya peristiwa, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya.²⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan serta menguji hipotesis.²¹ Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 15

¹⁹ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal agar segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

²⁰ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

²¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 47.

ini peneliti akan menganalisis “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barang Gadai ” langsung kepada lembaga pegadaian syariah di kecamatan ciawigebang. Dengan cara wawancara kepada pemilik sehingga peneliti akan mendapatkan data-data yang lengkap dan akurat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Yang dijadikan sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara kepada bagian staf di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari data-data yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, skripsi, website yang mana sumber yang berhubungan dengan pembahasan proposal ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap teknik pengumpulan data yang sering digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif agar data yang diperoleh adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka data ini diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek yang ada dalam fenomena tersebut.²² Observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni secara langsung pada tempat industri kecil genteng tersebut berada.

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 143.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan atau interaksi dua orang atau lebih yang merupakan proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih itu berhadapan fisik membahas mengenai suatu permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang valid sebanyak-banyaknya dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian atau informan.²³ Wawancara dilakukan secara langsung kepada bagian staf di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu wawancara bertahap, yakni jika peneliti merasa ada yang kurang dengan data, maka peneliti akan kembali lagi untuk melakukan wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, buku, fotografi, video, rekaman dan lain sebagainya.²⁴ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni catatan-catatan kecil, buku dan gambar yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian yang penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun normatif.²⁵ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁶

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 160.

²⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, 191.

²⁵ Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 38.

²⁶ Hardani, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 167.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan.

b. Penyajian Data

Komponen kedua dalam analisis data kualitatif adalah penyajian data. Dalam penyajian data peneliti melakukan pengumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan data.

c. Penarikan Simpulan atau Verifikasi

Komponen ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan simpulan atau verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi peneliti melakukan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data, penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh.²⁷

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisa, mendeskripsikan pendapat para partisipan penelitian yaitu pegawai Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

²⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), 174-177.

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini menggambarkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA :

Menguraikan teori-teori yang digunakan dalam pembahasan masalah yang meliputi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Barang Gadai Di Bank Bjb Kabupaten Kuningan

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BANK BJB SYARIAH KABUPATEN KUNINGAN :

Bab ini membahas mengenai Sejarah berdirinya Bank BJB Syariah Kuningan, Letak Geografis Bank BJB Syariah Kuningan, Kondisi Fisik Bank BJB Syariah Kuningan, Visi Misi Bank BJB Syariah Kuningan, Struktur Organisasi Bank BJB Syariah Kuningan, Deskripsi Tugas dan Uraian Jabatan serta Produk dan Jasa BJB Syariah Kuningan .

BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN BARANG GADAI DI BANK BJB SYARIAH :

Dalam bab ini berisi tentang akad penjualan barang gadai di Bank BJB Syariah Kuningan, jenis barang gadai yang bisa dijual di Bank BJB Syariah Kuningan dan proses pentaksiran harga jual barang gadai di Bank BJB Syariah Kuningan.

BAB V PENUTUP :

Menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang telah dianalisis. Penulis juga akan menyampaikan saran yang berisi rekomendasi dari peneliti tentang masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan.